

KEBERADAAN SATWA DILINDUNGI PADA PUSAT-PUSAT PERDAGANGAN SATWA DI SUMATERA BARAT

Usman Bin Nazarudin^{1*}, Zulmardi¹, Gusmardi Indra¹

¹Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*Corresponding author email : usmannazarudin742@gmail.com

Abstract

Indonesia is known as a country that has a long list of endangered wildlife. Some people still like to trade protected animals, both alive to be kept and in preserved form. To find out this, it is necessary to conduct research on the existence of protected animals at animal trading centers in West Sumatra. This study aims to inventory and identify protected species that are traded and to determine the distribution of trade in protected animals at animal trading centers in West Sumatra. This research was conducted from May to July 2022. This research used the direct observation method and the unstructured interview method. The results showed that 27 species were traded, namely nine species in Padang City, six species in Bukittinggi City, and 20 species traded in Payakumbuh City. From the results of the analysis it was found that 67% of local species were traded, 11% of species from outside the area and 22% of foreign species. Of the 27 species identified, there are five protected species and all of them are aves class, namely, Cica Daun Sayap Biru , Sepah Raja, Ekek Layongan, Tangkar Ongklet and Takur Bukit which are protected in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry according to P.106 of 2018 concerning protected plant and animal species.

Keywords: animals, protected, trade, West Sumatra

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk yang sudah diawetkan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang keberadaan satwa dilindungi pada pusat-pusat perdagangan satwa di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis satwa dilindungi yang diperdagangkan serta mengetahui sebaran perdagangan satwa dilindungi pada pusat-pusat perdagangan satwa di Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2022. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan metode wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian diperoleh 27 jenis satwa yang diperdagangkan, yaitu sembilan jenis di Kota Padang, enam jenis di Kota Bukittinggi, dan 20 jenis satwa yang diperdagangkan di Kota Payakumbuh. Dari hasil analisis ditemukan bahwa jenis lokal yang diperdagangkan sebanyak 67%, jenis dari luar daerah sebanyak 11% dan jenis dari luar negeri sebanyak 22%. Dari 27 jenis spesies yang diidentifikasi terdapat lima jenis spesies dilindungi dan semuanya adalah kelas aves yaitu, Cica Daun Sayap biru, Sepah Raja, Ekek Layongan, Tangkar Ongklet dan Takur Bukit yang dilindungi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut P.106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.

Kata Kunci: satwa, dilindungi, perdagangan, Sumatera Barat

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam dan ekosistem yang kaya dan beragam. Bahkan, sekitar 10% dari seluruh makhluk hidup yang hidup dan menghuni planet ini terdapat di Indonesia. Salah satu keunikan Indonesia dalam bidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya. (Lestari Indonesia.org, 2015) Indonesia terkenal di dunia akan keanekaragaman hayatinya dengan 515 jenis mamalia, 1818 jenis burung, dikutip dari (burung.org), dan 600 jenis reptilia Dan 270 spesies amfibi.

Indonesia juga dikenal sebagai negara dalam daftar panjang tentang hewan liar yang terancam punah. Jumlah hewan liar saat ini 189 spesies hewan, 29 spesies burung, 11 spesies reptil, tiga spesies amfibi, dan 26 spesies mamalia terancam punah (IUCN, 2021). Ancaman utama kepunahan satwa liar ini adalah berkurangnya atau rusaknya habitat mereka dan perdagangan satwa.

Perdagangan satwa dilindungi merupakan perdagangan satwa tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah secara tegas diterangkan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi. Hal itu diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, jika ada pelanggaran yang disengaja di atas Pasal 21 ayat 1 dan 2 yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dan Pasal 33 ayat 3 yaitu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan pemanfaatan taman nasional dan kawasan lainnya, taman hutan raya skala besar dan taman wisata alam dipidana dengan pidana kurungan tetap paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis satwa dilindungi yang diperdagangkan serta mengetahui sebaran perdagangan satwa dilindungi pada pusat-pusat perdagangan satwa di Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2022 yang berlokasi di beberapa Kota dan Kabupaten, yaitu di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan metode wawancara tidak terstruktur.

Analisis data yang digunakan Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian menganalisis data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

Data yang dianalisis berupa presentase jenis satwa dilindungi/pusat perdagangan satwa, dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Jenis Satwa Dilindungi}}{\text{Seluruh Jenis Satwa Diperdagangkan}} \times 100\%$$


Persentase kelas satwa yang diperdagangkan, dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Spesies Suatu Kelas}}{\text{Jumlah Spesies Seluruh Kelas}} \times 100\%$$

HASIL PEMBAHASAN

Jenis Satwa yang Diperdagangkan di Sumatera Barat

Dari hasil identifikasi jenis satwa yang diperdagangkan di Sumatera Barat, yaitu tepatnya di pasar-pasar di Kabupaten/Kota, didapatkan 2 kelas satwa yang diperdagangkan yaitu Aves dan Mamalia. Jenis Aves yang teridentifikasi sebanyak 25 jenis dan Mamalia sebanyak 2 jenis. Berikut diagram persentase dari jenis satwa yang diperdagangkan di Sumatera Barat pada gambar 1:



Gambar 1. Presentase Jenis Satwa yang Diperdagangkan di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil identifikasi jenis satwa yang diperdagangkan di Sumatera Barat, terdapat sebanyak 27 jenis dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Satwa yang Diperdagangkan pada Pusat-pusat Perdagangan Satwa di Sumatera Barat.

No	Kelas Satwa	Jenis Satwa yang Diperdagangkan			Status		
		Nama daerah	Nama ilmiah	P.106	IUCN	CITES	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Aves	Ayam Cemani	<i>Gallus domesticus</i>	TD	LC	-	
2	Aves	Brinji Bergaris	<i>Ixos malaccensis</i>	TD	LC	-	
3	Aves	Brinji Kelabu	<i>Hemixos flavala</i>	TD	LC	-	
4	Aves	Cicadaun Sayap Biru	<i>Chloropsis cochinchinensis</i>	D	NT	-	
5	Aves	Ekek Layongan	<i>Cissa chinensis</i>	D	LC	-	
6	Aves	Gelatik Batu	<i>Parus major</i>	TD	LC	-	
7	Aves	Kerak Kerbau	<i>Acridotheres javanicus</i>	TD	LC	-	
8	Aves	Kacamata Enggano	<i>Zosterops salvadorii</i>	TD	LC	-	
9	Aves	Kenari	<i>Serinus canaria</i>	TD	LC	-	
10	Aves	Kucica Hutan	<i>Copsychus malabaricus</i>	TD	LC	-	
11	Aves	Kucica Kampung	<i>Copsychus saularis</i>	TD	LC	-	
12	Aves	Kutilang	<i>Pycnonotus aurigaster</i>	TD	LC	-	

Lanjutan Tabel 1.

1	2	3	4		56	7
13	Aves	Lovebird	<i>Agapornis lilianae</i>	TD	LC	-
14	Aves	Manyar Jambul	<i>Ploceus manyar</i>	TD	LC	-
15	Aves	Merbah Cerukcuk	<i>Pycnonotus goiavier</i>	TD	LC	-
16	Aves	Merpati	<i>Columba livia</i>	TD	LC	-
17	Aves	Nuri Kepala Hitam	<i>Lorius lorry</i>	TD	LC	-
18	Aves	Perkutut Jawa	<i>Geopelia striata</i>	TD	LC	-
19	Aves	Poksay Hitam	<i>Garrulax chinensis</i>	TD	LC	-
20	Aves	Raja Udang	<i>Alcedo coerulescens</i>	TD	LC	-
21	Aves	Sepah Raja	<i>Aethopyga siparaja</i>	D	LC	-
22	Aves	Sikatan Ninon	<i>Eumyias indigo</i>	TD	LC	-
23	Aves	Takur Bukit	<i>Psyllopogon oorti</i>	D	LC	-
24	Aves	Tangkar Ongklet	<i>Platylophus galericulatus</i>	D	NT	-
25	Aves	Tekukur	<i>Spilopelia chinensis</i>	TD	LC	-
26	Mamalia	Kelinci	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	TD	LC	-
27	Mamalia	Marmut	<i>Cavia apera porcellus</i>	TD	LC	-

Keterangan:

NT : *Near Threatened/Hampir terancam*

LC : *Least Concern/Risiko rendah*

D : *Dilindungi*

TD : *Tidak Dilindungi*

Ketertarikan utama dalam berdagang satwa adalah keuntungan ekonomi karena margin penjualannya yang besar, padahal sebelumnya hanya sekadar hobi atau ajakan orang lain teman, keluarga, atau kerabat. Bahkan pada pedagang tertentu, burung akan diikutsertakan dalam lomba atau kompetisi demi meningkatkan harga jual, karena burung yang lebih dari dua atau tiga kali menang (juara) lomba harganya akan meningkat fantastis. Pedagang tertentu yang memiliki kios burung berskala besar lebih menyukaimembeli burung bakalan dan merawatnya secara intensif agar menjadi burung kicau, sehingga harga jualnya naik yang disebabkan keindahan dan kemerduansuaranya. Para pedagang tersebut menyatakan bahwa burung yang gacor lebih mudah terjual. Tak heran, jika pemerintah kerap memperhatikan distribusi spesies burung kicau dan mendorong kegiatan budidayanya, karena dikhawatirkan berasal dari alam bebas (Mulyadi, 2020).

Pusat Perdagangan Satwa di Sumatera Barat

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di pusat-pusat perdagangan satwa di Sumatera Barat yaitu tepatnya di pasar-pasar di Kota dan Kabupaten yang diamati. Hasil observasi di pusat-pusat perdagangan satwa, hampir tidak ditemukan lagi aktifitas perdagangan satwa dan setelah dilakukan observasi yang telah dilakukan tidak ditemukan perdagangan satwa di Kota Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun dari hasil pengembangan observasi, diketahui perdagangan satwa memiliki modus baru.

Adapun beberapa modus yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Pedagang satwa dilindungi melakukan aktivitas perdagangan satwa diluar dari pasardan bahkan ada juga yang jaraknya cukup jauh dari pasar.
2. Sementara modus yang berbeda dalam perdagangan satwa, yaitu dengan cara memperdagangkan satwa tersebut di toko-toko yang tidak memiliki izin resmi untuk memperdagangkan satwa seperti toko mesin dan toko perabotan rumah tangga.
3. Modus lain yang ditemukan adalah memanfaatkan Petshop untuk memperdagangkan satwa yang tidak memiliki izin.
4. Modus yang sering dilakukan oleh pelaku perdagangan satwa adalah melalui media sosial, salah satunya adalah melalui media sosial facebook yang terakhir ditangkap oleh BKSDA Sumatera Barat pada hari selasa (27/09/2022) di Nagari Silayang, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, dengan barang bukti dua ekor Kuau Raja (*Argusianus argus*).

Dari hasil observasi maka, didapatkan sebaran titik aktivitas perdagangan satwa pada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat:

Tabel 2. Jumlah Titik Sebaran Perdagangan Satwa pada Pusat-pusat Perdagangan Satwa di Sumatera Barat.


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Perdagangan Satwa
1	Kota Padang	15 Titik
2	Kota Bukittinggi	1 Titik
3	Kota Payakumbuh	3 Titik
4	Kota Solok	-
5	Kabupaten Pesisir Selatan	-

Dari hasil observasi yang dilakukan di Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, tidak ditemukan titik perdagangan satwa di Kota Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyebab tidak ditemukan titik perdagangan satwa diperkirakan adalah waktu penelitian yang tidak sesuai dengan waktu pedagang memperdagangkan satwa dan mungkin pedagang tidak lagi memperdagangkan satwa di pusat-pusat perdagangan satwa seperti pasar, melainkan di tempat yang cukup jauh dari pasar tersebut.

Sebelum menekuni profesi tersebut, para pedagang satwa mengakui bahwa sebelumnya hanya sekedar iseng-iseng, hobi, dan menjadikan burung sebagai hewan peliharaan keluarga yang pada akhirnya berubah menjadi komoditas dagang. Para pedagang burung pun lumrah untuk menjajakan beragam kebutuhan bagi pemelihara, seperti penyediaan makanan, suplemen, kandang, obat-obatan, serta perlengkapan lainnya termasuk serangga. Motif berdagang burung juga dapat berasal dari lingkungan keluarga (mewarisi usaha orang tua). Para pedagang burung juga mampu menangkap tingginya minat warga dalam memelihara binatang lain, karena itu mereka juga menyediakan beragam kebutuhan bagi pemelihara kucing, ikan, kelinci, dan ayam. Dengan demikian, kios-kios pedagang burung tersebut dapat dikatakan sebagai *petshop*, meskipun tidak menjual kebutuhan bagi pemelihara anjing (Mulyadi, 2020).

Sumber Satwa yang Diperdagangkan di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis perdagangan satwa di Sumatera Barat, sumber satwa yang diperdagangkan diketahui jenis lokal yang paling banyak diperdagangkan daripada jenis luar daerah dan luar Indonesia, yaitu jenis lokal sebanyak 18 jenis, jenis luar daerah sebanyak tiga jenis, dan jenis luar negeri sebanyak enam jenis. Berikut presentase daerah sumber satwa yang diperdagangkan di Sumatera Barat:




Gambar 2. Presentase Sumber Satwa yang Diperdagangkan Di Sumatera Barat.

Dari presentase gambar 2, bahwa jenis satwa lokal dalam hal ini adalah jenis satwa yang sebarannya berasal dari hutan di daerah Sumatera Barat, satwa tersebut didapatkan melalui perburuan di hutan Sumatera Barat, sementara jenis satwa luar daerah yang dimaksud dalam paparan ini adalah sebarannya berasal dari luar Sumatera, yaitu Jawa, Bali, Kalimantan, Wallacea (Sulawesi, Maluku), dan Papua yang didapatkan dari pedagang lain kemudian diperdagangkan kembali. Satwa yang berasal dari luar Indonesia adalah satwa yang asal sebarannya dari luar Indonesia yang didapatkan dari penangkaran, adapun sebarannya bukan dari Indonesia kemudian dipelihara atau diperjualbelikan. Satwa tersebut adalah Kelici, Marmut, Merpati, Poksay Hitam, Kenari, dan Lovebird yang ditemukan di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.

Sebaran Satwa yang Diperdagangan di Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis sebaran jenis satwa yang diperdagangkan di Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat didapatkan jumlah yang tidak sama, kota dan kabupaten yang paling banyak memperdagangkan satwa adalah Kota Payakumbuh, sementara untuk Kota Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan tidak ditemukan perdagangan satwa. Berikut jumlah jenis satwa yang diperdagangkan di Sumatera Barat:




Gambar 3. Jumlah Jenis Satwa yang Diperdagangkan di Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil analisis sebaran jenis satwa pada gambar 3, bahwa jumlah satwa yang diperdagangkan di Sumatera Barat tidak sama dan bahkan ada yang tidak ditemukan sama sekali, ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena pedagang satwa tidak lagi memperdagangkan satwa di pasar bahkan jaraknya cukup jauh dari pasar tersebut dan kemungkinan besar juga disebabkan oleh pedagang yang memperdagangkan satwa melalui media sosial.

Jenis Satwa Dilindungi yang Diperdagangkan di Sumatera Barat

Dari 27 jenis spesies yang diidentifikasi dari pusat-pusat perdagangan satwa di Sumatera Barat, terdapat lima spesies yang dilindungi yaitu Cica Daun Sayap Biru, Ekek Layongan, Tangkar Ongklet, Sepah Raja dan Takur Bukit, dan semuanya adalah spesies burung atau aves. Sedikitnya jenis satwa dilindungi yang teridentifikasi di pasaran itu karena pedagang sudah mengetahui bahwasannya spesies tersebut dilindungi berdasarkan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018.



Gambar 4. Presentase Satwa Dilindungi Dan Tidak Dilindungi yang Diperdagangkan Di Sumatera Barat.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa jenis yang paling banyak diperdagangkan adalah jenis burung. Di etalase kios, para pedagang burung hanya menjajakan burung-burung yang tidak dilindungi. Meskipun dari hasil wawancara diketahui pula bahwa tiga dari lima pedagang burung mengakui pernah atau masih

memperdagangkan burung-burung yang dilindungi seperti kakaktua, blekok, beo dan pleci dua jenis terakhir masih diperdagangkan. Alasan pedagang burung memperdagangkan burung-burung tersebut, karena adanya permintaan dan tingginya harga jual. Untuk menghindari kecurigaan masyarakat, burung-burung tersebut disimpan dan ditutup kain penutup sangkar. Selain itu, mereka juga akan membuat sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan bahwa burung-burung tersebut adalah hasil budidaya, walaupun realitanya sebagian tetap berasal dari alam. Alasan lain perihal penjualan burung-burung dilindungi yakni persepsi pedagang terhadap keberadaannya. Mereka menganggap burung-burung langka akan tetap lestari, meski beradadi luar ekosistem alaminya. Anggapan tersebut didukung oleh keyakinan bahwa pembeli burung-burung yang dilindungi merupakan kalangan ekonomi menengah atas dan mampu melindungi satwa. Dengan demikian, para pedagang yang memperjualbelikan burung-burung tersebut menganggapnya sebagai komoditas ekonomi. Anggapan mereka terhadap burung-burung dilindungi pada akhirnya mengancam kelestariannya di alam dan menyebabkan kepunahan, selain saat ini telah terjadi kerusakan ekosistem alaminya akibat perubahan lahan, urbanisasi, dan fragmentasi habitat (Dede dan Widiawaty, 2020).

KESIMPULAN

1. Jumlah jenis satwa dilindungi yang diperdagangkan adalah 5 jenis satwa, yaitu Cica Daun Sayap Biru, Ekek Layongan, Sepah Raja, Tangkar Ongklet dan Takur Bukit.
2. Satwa-satwa dilindungi yang diperdagangkan tersebar di berbagai kota di Sumatera Barat, yaitu di Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada BKSDA Provinsi Sumatera Barat dan *Ficus benjamina* 18 yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Burung Indonesia. (2022). Status Burung di Indonesia 2022. burung.org. Diakses pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 2022.
- Dede, M. dan Widiawati, M.A. (2020). Utilization EOS Platform as Cloud-Based GIS to Analyze Vegetation Greenness in Cirebon Regency, Indonesia. *Jurnal of Information Technology and Its Utilization*, 3(1): 1-4
- IUCN. (2021). Daftar Merah Spesies Terancam IUCN. Versi 2021-1 <https://www.iucnredlist.org>. Diakses pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2022.
- Lestari Indonesia. (2015). Keanekaragaman Hayati. <http://www.lestari-indonesia.org/id>. Diakses pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022.
- Mulyadi, A dan Dede, M. (2020). *Perdagangan Burung di Kota Bandung*. Bandung:

Jurnal Geografi Gea. 2(20). Hal 105-112.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106 (2018) Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990.